

**STATUS HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
YANG TELAH MELAKSANAKAN KESEPAKATAN DIVERSI
(Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)**

TESIS

OLEH:

ERWIN TRI SURYA ANANDAR

912.20.078



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2023**

**STATUS HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
YANG TELAH MELAKSANAKAN KESEPAKATAN DIVERSI
(Studi Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

OLEH:

**ERWIN TRI SURYA ANANDAR
912.20.078**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PALEMBANG, 2023**

Judul : Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan
Diversi (Studi Putusan Nomor :
16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)

Nama : Erwin Tri Surya Anandar
NIM : 912.20.078
BKU : Hukum Pidana
Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

Pembimbing II



Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H.

MENGETAHUI:
Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang




Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum.

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH.



Penguji Utama : 1. Dr. Sri Suatmiati, S.H., M.Hum.



2. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si.



3. Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.



II. Ketua Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana UMP



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN : 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian : 28 Maret 2023

MOTTO

“barang siapa yang
bersungguh-sungguh, maka ia akan
mendapatkannya”

Tesis ini Ku persembahkan kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta;

Istri dan Anak tercinta;

Saudara-saudaraku tersayang;

Rekan-rekan seprofesi;

&

Almamater kebanggaan;

Surat Pernyataan Bebas Plagiat

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Erwin Tri Surya Anandar

Nim : 912.20.078

Program Studi : Magister Hukum

BKU : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya ilmiah ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (MH) baik di universitas Muhammadiyah Palembang atau perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Erwin Tri Surya Anandar

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatu,

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis serta Shalawat dan Salam yang selalu tecurahkan kepada junjungan dan pemimpin umat, Rasulullah SAW. Dengan mengucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin*, Penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul "*Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)*". Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM., Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Eko Ariyanto, M.Cem. Eng., selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn., selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II.

7. Bapak dan Ibu Dosen, Staf dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXX yang telah bersedia untuk saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan serta informasi.
9. Rekan-rekan Hakim dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang telah membantu dalam terlaksananya penelitian yang penulis lakukan.
10. Kedua orang tua, Istri dan Anak penulis yang bernama Sultan Ganapatih Makayasa, yang merupakan penyemangat bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Mungkin dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis mempersembahkan karya tulis yang sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh

Palembang, 2023

Penulis



Erwin Tri Surya Anandar

ABSTRAK

STATUS HUKUM ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM YANG TELAH MELAKSANAKAN KESEPAKATAN DIVERSI

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor :
16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)

Oleh :

ERWIN TRI SURYA ANANDAR

Latar belakang dari penelitian ini adalah dalam pelaksanaan diversi dalam perkara pidana Anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berhasil mencapai kesepakatan diversi sangat minim dan dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diatur bagaimana Status Hukum Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi, apakah Anak tersebut menjadi terpidana atau pulih menjadi seperti semula sebelum adanya tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan Diversi perkara pidana Anak dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb sehingga mencapai kesepakatan diversi? 2) Bagaimana Status Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara dengan Hakim yang memeriksa perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dan pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk data sekunder diperoleh dari bahan kepustakaan guna melengkapi data primer. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan mengacu pada rumusan masalah, maka diketahui 1) Diversi telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Musyawarah Diversi dipimpin oleh Hakim selaku Fasilitator Diversi dengan dihadiri oleh Terdakwa Anak beserta Orangtuanya dan Korban beserta orangtuanya. Musyawarah Diversi mencapai kesepakatan yang pada pokoknya kedua belah pihak bersepakat mengakhiri perkara dan pihak Terdakwa Anak bersedia membayar ganti rugi kepada Korban sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Munculnya poin kesepakatan tersebut inisiatif dari Korban yang meminta ganti kerugian yang disanggupi oleh pihak Terdakwa Anak. Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis yang kemudian dilaporkan kepada Ketua Pengadilan oleh Hakim, lalu Ketua Pengadilan menerbitkan Penetapan Kesepakatan Diversi. Selanjutnya Hakim yang memeriksa perkara tersebut menerbitkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb tentang Penghentian pemeriksaan perkara. 2) Dengan telah dikeluarkannya Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb berupa Penetapan tentang Penghentian Pemeriksaan Perkara maka Status Hukum Terdakwa Anak yang telah melaksanakan Kesepakatan Diversi menjadi pulih seperti sebelum terjadinya tindak pidana, sehingga Anak tidak lagi menyandang sebagai Terdakwa atau bahkan Terpidana. Hal tersebut mengacu pada definisi dan tujuan diversi yang merupakan perwujudan dari pendekatan keadilan restoratif yakni mengalihkan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan ke proses diluar peradilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Kata Kunci : Kesepakatan Diversi, Anak, Status Hukum,

ABSTRACT

LEGAL STATUS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THAT HAVE IMPLEMENTED DIVERSION AGREEMENTS

(Study of Decision of the Pangkalan Balai District Court Number:
16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)

By :

ERWIN TRI SURYA ANANDAR

The background of this research is that in the implementation of diversion in juvenile criminal cases at the Pangkalan Balai District Court which succeeded in reaching a very minimal diversion agreement and in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System it does not regulate how the legal status of children in conflict with the law has implemented the Diversion agreement, whether the child becomes a convict or recovers to the way he was before the crime occurred. Based on this background, the formulation of the problem in this research is 1) How is the Diversion of the Child criminal case carried out in case Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb so that a diversion agreement is reached? 2) What is the legal status of children in conflict with the law who have implemented a diversion agreement? The research method used in this research is empirical research. Sources of data used in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data was obtained by conducting interviews with the Judge who examined case Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb and other parties related to the case. For secondary data obtained from library materials to complement the primary data. Based on the results of the research that has been carried out and refers to the formulation of the problem, it is known that 1) Diversion has been carried out in accordance with Supreme Court Regulation Number 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. The Diversion Deliberation was chaired by the Judge as the Diversion Facilitator and was attended by the Child Defendant and his parents and the Victim and his parents. The Diversion Deliberation reached an agreement in which both parties agreed to end the case and the Child Defendant was willing to pay compensation to the Victim in the amount of Rp. 7,000,000.00 (seven million rupiah). The points of agreement that emerged were the initiative of the victim who asked for compensation that was agreed upon by the child defendant. The agreement is made in writing which is then reported to the Chief Justice by the Judge, then the Chief Justice issues a Diversion Agreement Stipulation. Furthermore, the Judge who examined the case issued Decree Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb concerning Termination of case examination. 2) With the issuance of Decision Number 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb in the form of a Determination regarding Termination of Case Examination, the Legal Status of the Child Defendant who has implemented the Diversion Agreement is restored to what it was before the crime occurred, so that the Child is no longer a Defendant or even the Convict. This refers to the definition and purpose of diversion which is an embodiment of the restorative justice approach, namely diverting the settlement of juvenile criminal cases from the judicial process to processes outside the judiciary by emphasizing restoration to its original state.

Keywords: Diversion Agreement, Children, Legal Status

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK (Bahasa Indonesia)	viii
ABSTRACT (English)	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Ruang Lingkup.....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual	13
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Penulisan	29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Anak.....	31
1. Pengertian Anak	31
2. Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak	36
B. Tinjauan Umum tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
1. Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak.....	40
2. Status Hukum Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	42
C. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum	46
1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	46
2. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum..	48
D. Tinjauan Umum mengenai Diversi	57
1. Pengertian Diversi	57

2.	Maksud dan Tujuan Diversi	67
3.	Tata cara Diversi di Pengadilan.....	69

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penyelesaian Perkara Pidana Anak dengan cara Diversi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.....	79
B.	Satus Hukum Anak yang telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi dalam Perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb	95

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	104
B.	Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA.....	106
----------------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia.¹ Anak sangat diharapkan untuk tumbuh menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya. Sejak Anak dilahirkan di dunia, terdapat hak-hak yang melekat padanya dan hak-hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku. Untuk terpenuhinya hak-hak terhadap Anak maka perlu adanya Perlindungan hukum terhadap Anak. Perlindungan Hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

Perlindungan Hukum terhadap anak juga meliputi bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Dikatakan diduga karena dalam proses peradilan belum dapat dipastikan apakah benar ia melakukan tindak pidana. Tentunya, siapapun yang melakukan tindak pidana tidak akan lepas dari jerat hukum. Akan tetapi penggunaan hukum acara pidana yang sama yang diterapkan terhadap anak dan orang dewasa akan membahayakan bagi mental

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

anak dan hak-hak anak karena pada akhirnya terdapat perampasan hak pada Anak. Untuk itu terdapat perbedaan pemberlakuan hukum acara pidana terhadap anak agar hak-hak anak tetap dapat dipenuhi.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam proses peradilan, agar kepentingan dan kesejahteraan anak tetap diperhatikan dan dapat diwujudkan, Sudarto mengatakan bahwa segala aktivitas yang dilakukan dalam rangka peradilan anak ini, apakah itu dilakukan oleh polisi, jaksa ataukah pejabat-pejabat lainnya, harus didasarkan pada suatu prinsip: demi kesejahteraan anak, demi kepentingan anak. Jadi apakah hakim akan menjatuhkan pidana ataukah tindakan harus didasarkan pada kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan.³

Upaya untuk membedakan pemberlakuan hukum acara pidana terhadap anak dengan orang dewasa sebenarnya telah diimplementasikan dengan adanya Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang pada substansinya mengatur mengenai tata cara mengadili seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana. Akan tetapi, berjalannya waktu dan perkembangan kehidupan jaman, undang-undang tersebut dirasa sudah tidak memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dikhawatirkan tidak memenuhi lagi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat saat ini. Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau biasa disebut dengan Undang-undang SPPA;

³ Sudarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 140.

Perbedaan hukum acara pidana pada anak dengan orang dewasa salah satunya yaitu mengenai istilah penyebutannya. Pada orang dewasa yang diduga sebagai pelaku penyebutannya disebut dengan istilah “Tersangka” dalam tahap penyidikan dan “Terdakwa” dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan, sedangkan jika anak yang diduga sebagai pelaku penyebutannya disebut dengan istilah “Anak” sejak tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan di pengadilan. Hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 3 Undang-undang SPPA yang menyatakan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Ditinjau dari aspek yuridis, pengertian “anak” dimata hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah umur / keadaan di bawah umur (*minderjarigheid / inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Maka dengan bertitik tolak kepada aspek tersebut di atas ternyata hukum Indonesia (*ius constitutum / ius operatum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.⁴

Dalam Undang-Undang SPPA telah membagi Anak menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Anak sebagai pelaku, Anak yang menjadi Korban dan Anak yang

⁴ Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung, hlm. 3-4.

menjadi Saksi. Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang SPPA yang menyebutkan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, Anak yang menjadi korban tindak pidana, dan Anak yang menjadi saksi tindak pidana. Dari ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Anak yang menjadi korban tindak pidana; dan
- Anak yang menjadi saksi tindak pidana;

Dalam hal pemidanaan terhadap Anak, Undang-Undang SPPA mengedepankan pandangan bahwa pemidanaan merupakan jalan terakhir bagi anak yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-undang tersebut bertujuan melindungi anak agar anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan manusiawi dengan perwujudan berupa pembinaan, pembimbingan, pendampingan, penyertaan, pengawasan, pencegahan, pengaturan penjaminan yang edukatif yang mendidik aspek-aspek konstruktif, integratif fisik dan sosial anak. Untuk itu, selain hukum acaranya yang berbeda, pemidanaan yang dapat dijatuhkan pada anak pun berbeda dengan orang dewasa.

Pada orang dewasa, sebagaimana ketentuan Pasal 10 KUHP, pidana pokok yang dapat dijatuhkan berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda sedangkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana

tersebut berbeda dengan yang berlaku terhadap anak. Sanksi Hukum yang dapat diberikan terhadap anak dapat berupa tindakan atau pidana. hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-undang SPPA. Pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana pokok berupa Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara, sedangkan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana dan pemenuhan kewajiban adat.

Selain perbedaan mengenai istilah penyebutan dan pemidanaannya, dalam sistem peradilan pidana anak juga terdapat pembaharuan hukum dengan pendekatan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif). Hal tersebut semakin mempertegas bahwa peradilan anak merupakan peradilan khusus yang cara penyelesaian perkaranya berbeda dengan orang dewasa. Adapun yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif sebagaimana Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Implementasi dari konsep Keadilan Restoratif tersebut yaitu adanya mekanisme Diversi pada setiap tahap baik saat Penyidikan, Penuntutan maupun dalam pemeriksaan di Persidangan yang sifatnya wajib.

Diversi menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang SPPA yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses

diluar peradilan pidana. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara pidana secara penal menjadi non penal. Tujuan adanya Diversifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ialah :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dari pelaksanaan Diversifikasi, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi, *pertama* Diversifikasi mencapai kesepakatan, atau *kedua* Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan. Dalam hal Diversifikasi mencapai kesepakatan, maka Anak yang berkonflik dengan hukum harus melaksanakan kesepakatan diversifikasi tersebut. Apabila kesepakatan telah dilaksanakan, maka perkara Anak dihentikan. Lain hal jika Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara Anak dilanjutkan sebagaimana ketentuan peradilan anak.

Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, dalam perkara-perkara Anak tertentu, Hakim wajib melaksanakan Diversifikasi. Syarat atau kriteria tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : “ a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Pengaturan prosedur pelaksanaan diversi sebagaimana yang terdapat Pasal 8 UU SPPA masih bersifat umum yaitu hanya menyebutkan bentuk diversi melalui musyawarah yang melibatkan Anak dan/atau orang tua/wali, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial Profesional. Adapun yang memimpin Musyawarah Diversi yaitu Hakim sebagai fasilitator. Pada saat Musyawarah Diversi tersebutlah akan diketahui hasilnya yaitu mencapai kesepakatan atau tidak.

Dalam hal mencapai kesepakatan, perkara Anak tersebut dihentikan dan tidak dilanjutkan pada tahap pemeriksaan di persidangan, namun apabila musyawarah diversi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara Anak dilanjutkan pada tahap persidangan yang pada akhirnya Hakim akan menjatuhkan putusan berupa Putusan Pemidanaan, Putusan Bebas atau Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum.

Meskipun mengenai Diversi telah diatur tata caranya dalam Undang-undang SPPA namun aturan tersebut hanya mengatur secara umum dan tidak mengatur mengenai teknis jalannya musyawarah diversi. Dengan demikian, jalannya musyawarah diversi diserahkan kepada Hakim sebagai fasilitator yang memimpin musyawarah diversi. Hal yang demikian menimbulkan pelaksanaan musyawarah diversi menjadi beragam tergantung pada kehendak Hakim yang memeriksa. Terlepas pada faktor antara Anak dan korban, keberhasilan untuk mencapai kesepakatan dalam musyawarah diversi bertumpu pada kemampuan atau kepiawaian Hakim dalam hal memfasilitasi

Anak dan Korban dalam musyawarah diversi tersebut.

Pada prakteknya untuk mencapai kesepakatan diversi sangatlah tidak mudah. Di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada tahun 2020 terdapat 31 (tiga puluh satu) perkara pidana Anak namun hanya ada 2 (dua) perkara pidana Anak yang berhasil mencapai kesepakatan diversi dan kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh Anak. Salah satu perkara Anak di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tahun 2020 yang berhasil mencapai kesepakatan diversi adalah perkara nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb. Keadaan tersebut menunjukkan adanya persoalan mengapa dari 31 (tiga puluh satu) perkara pidana anak hanya ada 2 (dua) perkara yang berhasil mencapai kesepakatan diversi. Untuk itu perlu diketahui bagaimana cara diversi dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb sehingga mencapai kesepakatan diversi sedangkan perkara yang lain tidak dan faktor apa yang menghambat terciptanya kesepakatan diversi.

Pada perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb, Diversi telah menghasilkan kesepakatan antara Anak atau keluarganya dan Korban, selanjutnya untuk menindaklanjuti kesepakatan diversi tersebut Hakim yang memeriksa perkara mengeluarkan Penetapan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb yang isinya menyatakan menghentikan proses pemeriksaan perkara. Dengan adanya Penetapan dari Hakim tersebut, maka perkara Anak tersebut telah selesai.

Adanya penetapan tersebut yang telah diatur dalam Undang-undang SPPA berbeda dengan ketentuan dalam KUHAP. Adapun di dalam KUHAP

terdapat 3 (tiga) jenis putusan untuk mengakhiri perkara yaitu Putusan Pemidanaan, Putusan bebas dan Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya, putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁵ Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Secara teoritis, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*acquittal*”.⁶ Pada dasarnya esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.⁷ Putusan bebas itu sendiri diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa: “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Secara fundamental, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsvervolging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2)

⁵ Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm. 186

⁶ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.178

⁷ Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm. 182

KUHAP dirumuskan bahwa: “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum memiliki beberapa syarat yang harus terpenuhi, yaitu “perbuatan terdakwa terbukti”, dan “bukan merupakan perbuatan pidana”.⁸

Sebagaimana putusan-putusan yang telah diatur di dalam KUHAP tersebut, putusan-putusan tersebut dijatuhkan setelah adanya pemeriksaan di persidangan. Berbeda dengan ketentuan didalam Undang-undang SPPA dalam hal adanya kesepakatan diversi yang mana Hakim menetapkan untuk menghentikan perkara. Dengan adanya Penetapan dari Hakim tersebut, lalu bagaimana Status Hukum Anak tersebut. Apakah Anak menjadi narapidana atau kembali seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana. Hal tersebut tidak dinyatakan secara gamblang atau tegas dalam Undang-Undang SPPA.

Status Hukum Anak tersebut sangat penting, baik dimata hukum itu sendiri maupun dalam pergaulan di masyarakat. Di mata hukum, apabila Anak berstatus narapidana karena telah melakukan tindak pidana maka pada diri Anak telah melekat catatan kriminal hingga ia dewasa. Dalam pergaulan sosial, Anak akan di cap sebagai orang jahat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam dalam bentuk tesis dengan judul “**Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan**

⁸ *Ibid*, hlm. 185

Kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Diversi perkara pidana Anak dalam perkara Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb?
2. Bagaimana Status Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)?

C. Ruang Lingkup

Dengan perumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas mengingat keterbatasan waktu dalam proses penyusunan agar pembahasan tidak meluas dan menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada penerapan diversi dalam perkara Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai beserta mengenai status hukum Anak yang berkonflik dengan Hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dan Manfaat dari penelitian dengan judul **Status Hukum Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Telah Melaksanakan Kesepakatan Diversi** (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb) yang penulis lakukan yaitu:

- a. Untuk menjelaskan pelaksanaan Diversi dalam perkara Anak Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb hingga mencapai Kesepakatan.
- b. Untuk menjelaskan mengenai Status Hukum Anak yang Berkonflik dengan hukum yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional mengenai tata cara diversi hingga mencapai kesepakatan diversi.
- 2) Diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam pengembangan ilmu hukum dan pembaharuan hukum nasional mengenai Status Hukum Anak yang telah melaksanakan kesepakatan Diversi.

b. Secara Praktis

- 1) Memberikan masukan dan manfaat bagi semua pihak berupa pemikiran berkaitan mengenai pelaksanaan Diversi berdasarkan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 2) Menambah pemahaman kepada Masyarakat pada umumnya dan Aparat Penegak Hukum pada khususnya mengenai Status Hukum Anak yang telah melaksanakan kesepakatan diversi.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:⁹

a. Struktur Hukum (legal structure)

Maksud dari penjelasan Friedman mengenai struktur hukum terdiri atas lembaga hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia, struktur hukum Indonesia termasuk di dalamnya institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan

⁹ Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung, hlm. 33

Pengadilan.¹⁰

Hukum dapat berjalan baik bila aparat penegak hukumnya kredibel, kompeten dan independen. Apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukumnya buruk maka hukum tidak akan berjalan baik.

b. Substansi hukum (legal substance)

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh sistem hukum. dalam hal ini yang dimaksud substansinya yaitu aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya hukum (legal culture)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.¹¹ Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum pada masyarakat. Jika kepatuhan masyarakat terhadap hukum meningkat maka hukum itu berfungsi. Sebaik apapun struktur hukum dan substansi hukum yang ada tanpa dukungan budaya hukum dalam masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan efektif.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) Faktor undang-undang, 2) Faktor penegak hukum. 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegekan hukum, 4) Faktor

¹⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 8

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 15

masyarakat. 5) Faktor budaya. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.¹²

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.¹³ Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin penaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.¹⁴

Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan didalam kaedah-kaedah yang baik dan terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Keberhasilan penegakan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu; hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum, masyarakat, serta faktor kebudayaan.¹⁵

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum

¹² Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5

¹³ Satjipto Rahardjo, 2013, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24.

¹⁴ <http://raypratama.blogspot.co.id> diakses tanggal 11 Juni 2021 Pukul 09.12 WIB

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 5.

itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.¹⁶

Dalam praktek penegakan hukum khususnya hukum acara pidana di Indonesia dilakukan dengan cara Aparat Penegak Hukum harus memenuhi segala ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Acara Pidana yang berlaku. Adapun Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembar Negara RI No. 3209. Undang-undang tersebut juga biasa disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsideran KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain :

1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm. 2.

3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia;
4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, KUHAP telah mengatur mengenai pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Kepolisian berkedudukan sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan juga yang melaksanakan eksekusi putusan pengadilan dan Hakim sebagai yang mengadili/ memutus perkara. Melalui institusi-institusi tersebutlah penegakan hukum dapat terwujud;

Menurut Yahya Harahap, sekalipun telah digariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititikberatkan tidak hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam “*system checking*” antara sesama instansi tersebut. Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk *checking*, KUHAP telah menciptakan dua

¹⁷ Hanafi 2002, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2 Center of Law and Justice Studies, Jakarta, hlm. 29.

bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu :¹⁸

Pertama: *Built In Control*. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing subsistem menurut jenjang pengawasan (*Span Of Control*) oleh atasan kepada bawahan.

Kedua: untuk menjalin tercapainya penegak hukum yang lebih bersih dan manusiawi, maka penegak hukum harus mendapat pengawasan. Dengan demikian mekanisme pengawasan yang baik dan teratur dalam satuan kerja, akan meningkatkan prestasi kerja. Dengan mekanisme pengawasan yang baik dan teratur, apabila ditemukan penyimpangan, dapat sedini mungkin diketahui dan dikembalikan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Dalam sistem ini masing-masing subsistem mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Dengan demikian yang ada adalah “koordinasi pelaksanaan fungsi penegak hukum antar subsistem”. Masing-masing saling menjalankan ketentuan wewenang dan tanggung jawab guna kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterkaitan masing-masing subsistem antara yang

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

satu dengan yang lainnya tidak lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan salah satu subsistem berdampak rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka ketentuan Hukum Acara Pidana yang termaktub dalam KUHAP berlaku juga dalam Acara Peradilan Pidana Anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang tersebut sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang SPPA juga telah mengatur secara khusus kewenangan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim.

Dalam hal Anak diduga melakukan tindak pidana, maka hukum acara yang berlaku adalah Undang-undang SPPA namun apabila dalam Undang-undang SPPA tidak mengatur maka hukum acara yang berlaku adalah KUHAP.

b. Teori Diversi

Menurut Jack E. Bynum dalam bukunya *Juvenile Delinquency a Sociological Approach*, mengatakan bahwa “*Diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile justice system*”¹⁹ (Terjemahan bebas: diversi adalah sebuah tindakan untuk

¹⁹ Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Dep. Kehakiman, Jakarta, hlm. 14.

mengalihkan atau menempatkan pelaku anak dari sistem peradilan anak). Sementara itu Paulus Hadisuprpto mendefinisikan diversifikasi sebagai suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial.²⁰

Di Indonesia Diversifikasi mulai diterapkan sejak lahirnya Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun yang dimaksud Diversifikasi dalam undang-undang tersebut adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang SPPA menyatakan bahwa pada tingkatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan diversifikasi.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang SPPA, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi dari pelaksanaan Diversifikasi yaitu, *pertama* Diversifikasi mencapai kesepakatan, atau *kedua* Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan. Apabila Diversifikasi mencapai kesepakatan, maka perkara pidana Anak tersebut dihentikan sedangkan jika Diversifikasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara anak tersebut dilanjutkan.

Dari yang telah diuraikan tersebut, dapat diketahui bahwa pelaksanaan Diversifikasi merupakan kewajiban bagi Aparat Penegak Hukum pada tiap tahap baik Penyidikan, Penuntutan maupun Pemeriksaan di Persidangan. Aparat Penegak Hukum tersebut dapat

²⁰ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 131.

meneruskan perkara apabila Diversi tidak mencapai kesepakatan atau menghentikan perkara apabila Diversi mencapai kesepakatan. Apabila perkara tersebut diteruskan, maka Anak akan berhadapan dengan sistem pidana dan apabila terbukti melakukan tindak pidana Anak dapat dikenai sanksi pidana yang harus dijalankan.

Diversi tidak dapat dilakukan terhadap semua perkara tindak pidana yang dilakukan Anak. Adapun syarat atau kriteria untuk dapat dilakukan diversi adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang SPPA yang berbunyi Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a). Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b). Bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan dari Diversi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang SPPA ialah:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Pelaksanaan Diversi merupakan implementasi dari konsep *Restorative Justice* (keadilan restoratif). *Restorative Justice* merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik

dengan melibatkan anak korban, anak pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.²¹

Keadilan Restoratif itu sendiri menurut Undang-undang SPPA Pasal 1 angka 6 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan diversifikasi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri. Melalui diversifikasi, Anak dapat diberikan kesempatan untuk memulihkan kembali pada keadaan semula yang bersih dari catatan kejahatan.

Menurut Levine konsep diversifikasi dimulai dengan pendirian peradilan anak pada abad ke-19 yang bertujuan untuk mengeluarkan anak dari proses peradilan orang dewasa agar anak tidak lagi diperlakukan sama dengan orang dewasa.²² Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Pelaksanaan Diversifikasi tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan

²¹ Paulus Hadisuprpto, 2008, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 125.

²² Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 61.

kepada pelaku untuk menempuh jalur non pidana seperti ganti rugi, kerja sosial atau pengawasan orang tuanya. Diversi tidak bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan sama sekali, akan tetapi berusaha memiliki unsur pemaksaan seminimal mungkin untuk membuat orang mentaati hukum.

Diversi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat. Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat (*appropriate treatment*) tiga jenis pelaksanaan program diversi dilaksanakan yaitu :²³

1. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

²³ Peter C, Kratcoski, 2004. *Correstional Counseling and Treatment*. USA : Waveland Press Inc. hlm. 160. Yang dikutip dari Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restroactive Justice Dalam Hukum Pidana; Marlina

2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
3. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.

2. Kerangka Konseptual

- a. Status Hukum adalah kedudukan yang dipegang oleh sesuatu atau seseorang berkenaan dengan hukum.²⁴
- b. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
- d. Kesepakatan Diversi berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan

²⁴[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Status_\(law\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Status_(law)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 10 Juli 2021 Pukul 07.30 WIB

Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak adalah kesepakatan hasil proses musyawarah Diversi yang dituangkan dalam bentuk dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam musyawarah diversi.

- e. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yakni pendekatan penelitian dengan kajian hukum sosiologis (*socio-legal research*) yang berhubungan dengan melihat kepada norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada dilapangan.²⁵ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis juga menggunakan data primer dan data sekunder. Selain itu penelitian ini juga menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan diversi di pengadilan sehingga ditemukan masalah dan solusi mendasar terkait dengan bagaimana pelaksanaan diversi di pengadilan tersebut dan mengetahui status hukum Anak.

²⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.133.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penyusunan tesis ini digunakan data-data yang diperoleh dari Data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁶ Mendapatkan Data Primer dilakukan dengan cara melakukan wawancara langsung sehingga diperoleh keterangan dan fakta yang dilakukan melalui penelitian lapangan.²⁷ Dalam hal ini Penulis akan melakukan wawancara kepada Hakim di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara nomor 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb.

b. Data sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau berasal dari bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini data akan diperoleh melalui kepustakaan berupa Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian penulis juga akan memberikan bahan penjelasan dari berbagai literatur, buku-buku, makalah penelitian yang dilakukan sebelumnya berkaitan dengan permasalahan yang diangkat, artikel atau

²⁶ *Ibid*, hlm. 30.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

tulisan yang terdapat dalam media masa atau internet. Selain itu juga penulis akan memberikan bahan data hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah;

- a. Data Lapangan yakni melalui Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan atau lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
- b. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu mendapatkan data- data dari bahan pustaka atau data sekunder dari literatur-literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan antara lain KUHAP, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan perlindungan anak.

Berdasarkan beberapa kajian kepustakaan tersebut, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian yang dilakukan penulis

dengan penelitian-penelitian lainnya yaitu:

- 1) Penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian empiris normative;
- 2) Lokasi penelitian yang dilakukan penulis di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai; dan
- 3) Penelitian penulis dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu kajian atas pelaksanaan diversi dan status hukum Anak yang berkonflik dengan Hukum telah melaksanakan kesepakatan Diversi berdasarkan undang-undang sistem Peradilan pidana anak (**Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb**)

Dengan demikian penelitian yang dilakukan penulis belum pernah ada sebelumnya.

4. Analisis Data

Bahan sekunder yang telah diperoleh yang selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif sebagai bahan masukan untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini. Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis *kualitatif* yaitu Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.²⁸

G. Sistematika Penulisan

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm. 167.

Penulisan di harapkan dapat bermanfaat bagi pembaca yang di buat dengan terperinci dan sistematis agar para pembaca mudah dan dapat memahami maknanya. Keseluruhan sistematika ini merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan mengenai pengertian Anak, mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum, dan mengenai Diversi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai Pelaksanaan Diversi di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tercapai kesepakatan dalam perkara nomor: 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb dan Status Hukum Anak yang telah melaksanakan Kesepakatan

Diversi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor : 16/Pid.Sus-Anak/2020/PN Pkb)

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini yang berisikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diangkat untuk dapat menjawab rumusan masalah, dan membuat saran berupa rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bryan A. Garner, 2004, *Black's Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, USA.
- Bunadi Hidayat, 2009, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, Alumni, Bandung
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
-, 2005, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Cet. Ke VII, Pustaka Setia, Bandung.
- DS. Dewi dan Fatahillah A. 2011, *Syukur, Mediasi Penal; Penerapan Restoratif Justice di Pengadilan Anak di Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Ewald Diller (Ed.), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group*

- Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51-1010 Viena, Austria.
- F.J. Monks, 1994, *Psikologi Perkembangan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hanafi, 2002, *Proses Peradilan Pidana dan Penegak Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2 Center of Law and Justice Studies, Jakarta.
- Lawrence M. Friedman, 2011, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, Nusa Media, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Cetakan 1, Mandar Maju, Bandung.
- _____, 2010 *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1995, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, edisi kedua, Cetakan. 14, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2007, *Diversi dan Restorative Justice sebagai Alternatif Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), Medan.
-, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Rafika Aditama, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi A, 1984, *Teori–Teori dan Kebijakan Pidana*,

Alumni, Bandung.

Murni Tukiman, 1984, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Keterlantaran dan Eksploitasi*, Simposium GBHN Departemen Kehakiman, Jakarta.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Paulus Hadisuprpto, 2008, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

_____, 2008, *Delinkuensi Anak: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang.

P.H. Collin, 2004, *Dictionary of Law*, Fourth Edition, Bloomburly Publishing Plc, London.

Peter C, Kratcoski, 2004. *Correstional Counseling and Treatment*., Waveland Press Inc, USA. yang dikutip dari Buku Pengantar Konsep Diversi dan Restroactive Justice Dalam Hukum Pidana.

Satjipto Rahardjo, 2013, *Masalah Penegakkan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soepomo, 1979, *Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____ dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*

Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2003, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta.

Tolib Effendi, 2014, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*, Setara Press, Malang.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undnagan

Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

C. Jurnal

Kenetth Polk, “Juvenile Diversion in Australia : A National Review”.

Paper presented at the Juvenile Justice : From lesson of the Past to a Road Map for the Future convected by the Australian Institut of Criminology in conjunction with the NSW Departement of Juvenile Justice and held in Sydney, 1-2 December 2003, hlm. 2

http://www.aic.gov.au/media_library/conferences/2003-

[juvenile/polk_pdf](#), diakses pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022.

Marlina, Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, <http://doktermarlina.htm> Diakses Tanggal 20 Februari 2022.

Santi Kusumaningrum, “*Penggunaan Diversi Untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Dikembangkan dari laporan yang disusun oleh Chris Graverson)*”, “(http://ajrc-aceh-org/wp-content/uploads/2009/diversion-guidelines_adopted-from-chris-report.pdf), hlm. 9-10, diakses pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022.

D. Sumber Lainnya

Surat Telegram (TR) Kabareskrim No. Pol. : TR/1124/XI/2006, <http://raypratama.blogspot.co.id> diakses tanggal 11 Juni 2021 Pukul 09.12 wib

[https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Status_\(law\)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search](https://translate.google.com/translate?u=https://en.wikipedia.org/wiki/Status_(law)&hl=id&sl=en&tl=id&client=srp&prev=search), diakses tanggal 10 Juli 2021 pukul 07.30 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kedudukan_hukum, diakses pada tanggal 28 Juli 2022 pukul 10.21 WIB.

<http://www.co.kootenal.Id.us/departements/justices/juvdiv/>, diakses pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2022.

<http://www.mass.gov/da/cape/juvdiv/>, diakses pada hari Minggu, tanggal

20 Februari 2022.

<http://cumingcounty.ne.gov/cuming-county-diversion/>, diakses pada hari

Minggu, tanggal 31 Juli 2022.

[http://www.denverda.org/prosecution_units/juvenile_diversion/juvenile](http://www.denverda.org/prosecution_units/juvenile_diversion/juvenile_diversion.ht)

[diversion.ht](http://www.denverda.org/prosecution_units/juvenile_diversion/juvenile_diversion.ht), diakses pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022.